



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 312 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang tersebar di beberapa Desa pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Subang dan untuk melaksanakan ketentuan huruf C angka 1 poin a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 312 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NO. URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	KECAMATAN
1	4	Aan Kuswara	Laki-Laki	Tanjungrasa	Patokbeusi
2	4	Iyan Haryono	Laki-Laki	Sagalaherang Kaler	Sagalaherang
3	-	Zezen Zaenudin	Laki-Laki	Prapatan	Purwadadi

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Ttd

S U R Y A M A N

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



TEGUH HIMAWAN